



PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A
NOMOR W11-U20/10/KPN.Cbi/HK.02/I/2022

T E N T A N G

PENETAPAN PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA TAHUN 2022
PADA PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A

KETUA PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kedisiplinan jurusita dan jurusita pengganti dalam melaksanakan tupoksinya sesuai ketentuan yang berlaku, serta untuk menyesuaikan dengan layanan peradilan yang berbasis teknologi informasi, perlu diatur kembali penyesuaian biaya perkara perdata dimaksud dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A tentang Penetapan Panjar Biaya Perkara Perdata Tahun 2022 Pada Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;
8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
9. Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3207/DJU/SK/PS.01/10/2019, tanggal 14 Oktober 2019 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Panjar Biaya Eksekusi, Biaya-Biaya Lain Dalam Pelaksanaan Eksekusi dan Status Sisa Panjar Biaya Eksekusi

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A TENTANG PENETAPAN PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA TAHUN 2022 PADA PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A;**

KESATU : Menetapkan panjar biaya perkara perdata yang baru sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini;


KEDUA : Memerintahkan dan menugaskan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A:


1. Untuk segera menyampaikan dan memberitahukan kepada Komdanas (Komunikasi Data Nasional) Mahkamah Agung RI, serta khalayak umum untuk dapat diketahui dan dimaklumi baik melalui website maupun media sosial lainnya;
2. Berkoordinasi dengan Sekretaris untuk pembuatan papan panjar biaya perkara perdata yang baru untuk dipasang di tempat yang bisa dilihat dan diketahui oleh masyarakat pencari keadilan di lingkungan kantor Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A;

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan;

KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A Nomor W11-U20/97/KPN.Cbi/HK.02/IX/2021, tanggal 24 Januari 2022 tentang Penetapan Panjar Biaya Perkara Perdata Tahun 2021 Pada Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan Di Cibinong
Pada Tanggal 24 Januari 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI
CIBINONG KELAS I A,

KHAMIM THOHARI, S.H., M.Hum.
NIP. 19671203 199212 1 001



Lampiran 1 Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A
 Nomor : W11-U20/10/KPN.Cbi/HK.02/I/2022
 Tanggal : 24 Januari 2022

**PENETAPAN PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA PADA
 PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A**

I. PERMOHONAN

Perincian Biaya Tetap	
- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya ATK	Rp 50.000,00
- PNBP Panggilan Pertama	Rp 10.000,00
- PNBP Pemberitahuan Penetapan	Rp 10.000,00
- PNBP Pencabutan Perkara Permohonan	Rp 10.000,00
- Biaya Sumpah 3 x @Rp20.000,-	Rp. 60.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Materai	Rp 10.000,00

Biaya Tidak Tetap

Panggilan Pemohon : 2xRp100.000,00 : Rp200.000,00 (Radius I)
 Panggilan Pemohon : 2xRp150.000,00 : Rp300.000,00 (Radius II)
 Panggilan Pemohon : 2xRp200.000,00 : Rp400.000,00 (Radius III)
 Panggilan Pemohon : 2xRp250.000,00 : Rp500.000,00 (Radius IV)
 Panggilan Pemohon : 2xRp300.000,00 : Rp600.000,00 (Radius Khusus)

Keterangan:

Pemohon yang berdomisili di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong dihitung berdasarkan radius masing-masing Pengadilan yang tertera dalam **Komdanas** serta ditambah biaya tetap (biaya kirim wesel Rp14.000,00) dan biaya tidak tetap yaitu dan surat menyurat serta ongkos perjalanan ke kantor Pos);

Bagi masyarakat yang mengajukan permohonan melalui E-Court (sistem pendaftaran secara elektronik) tidak dikenakan biaya panggilan dan pendaftarannya akan dibantu oleh Petugas IT di Pengadilan Negeri Cibinong;

II. GUGATAN SEDERHANA

Perincian Biaya Tetap	
Pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya ATK	Rp 50.000,00
PNBP Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat	Rp 20.000,00
Biaya Sumpah 5 x @Rp20.000,-	Rp 100.000,00
PNBP Pemberitahuan Putusan	Rp 10.000,00
PNBP Pencabutan Perkara	Rp 10.000,00
Penggandaan/Fotocopy Surat Gugatan per lembar	Rp 500,00
Biaya Pengiriman wesel untuk biaya panggilan para Pihak yang berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong (Delegasi) per wesel	Rp 14.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Materai	Rp 10.000,00

Biaya Tetap (Radius I)

Panggilan Penggugat 1 X Rp. 100.000,00	Rp	100.000,00
Panggilan Tergugat 2 X Rp. 100.000,00	Rp	200.000,00
Jumlah	Rp	300.000,00

Biaya Tetap (Radius II)

Panggilan Penggugat 1 X Rp. 150.000,00	Rp	150.000,00
Panggilan Tergugat 2 X Rp. 150.000,00	Rp	300.000,00
Jumlah	Rp	450.000,00

Biaya Tetap (Radius III)

Panggilan Penggugat 1 X Rp. 200.000,00	Rp	200.000,00
Panggilan Tergugat 2 X Rp. 200.000,00	Rp	400.000,00
Jumlah	Rp	600.000,00

Biaya Tetap (Radius IV)

Panggilan Penggugat 1 X Rp. 250.000,00	Rp	250.000,00
Panggilan Tergugat 2 X Rp. 250.000,00	Rp	500.000,00
Jumlah	Rp	750.000,00

Biaya Tetap (Radius Khusus)

Panggilan Penggugat 1 X Rp. 300.000,00	Rp	300.000,00
Panggilan Tergugat 2 X Rp. 300.000,00	Rp	600.000,00
Jumlah	Rp	900.000,00

Keterangan :

Bagi masyarakat umum (bukan pengacara/kuasa hukum) yang mengajukan Gugatan Sederhana melalui E-Court (sistem pendaftaran secara elektronik) tidak dikenakan biaya panggilan Penggugat dan pendaftarannya akan dibantu oleh Petugas IT di Pengadilan Negeri Cibinong;

III. GUGATAN/PERLAWANAN/BANTAHAN

Perincian Biaya Tetap		
Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya ATK	Rp	75.000,00
PNBP Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat Per relaas	Rp	10.000,00
PNBP Pemberitahuan Putusan Sela dan Putusan Pokok per relaas	Rp	10.000,00
PNBP Pencabutan Perkara	Rp	10.000,00
Biaya Pengiriman wesel untuk biaya panggilan para Pihak yang berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong (Delegasi) per wesel	Rp	14.000,00
Penggandaan/Fotocopy Surat Gugatan (Majelis Hakim, Hakim Mediator, Para Tergugat/Turut Tergugat) per lembar	Rp	500,00
Biaya Sumpah 5 x @Rp20.000,-	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Materai	Rp	10.000,00

Biaya Tidak Tetap (Tambahan)	
Ongkos perjalanan ke Kantor Pos	Rp. 20.000,00

Biaya Tetap (Radius I) Panggilan

Panggilan Penggugat 4 X Rp. 100.000,00	Rp 400.000,00
Panggilan Tergugat 5 X Rp. 100.000,00	Rp 500.000,00

Biaya Tetap (Radius II) Panggilan

Panggilan Penggugat 4 X Rp. 150.000,00	Rp 600.000,00
Panggilan Tergugat 5 X Rp. 150.000,00	Rp 750.000,00

Biaya Tetap (Radius III) Panggilan

Panggilan Penggugat 4 X Rp. 200.000,00	Rp 800.000,00
Panggilan Tergugat 5 X Rp. 200.000,00	Rp 1000.000,00

Biaya Tetap (Radius IV) Panggilan

Panggilan Penggugat 4 X Rp. 250.000,00	Rp 1.000.000,00
Panggilan Tergugat 5 X Rp. 250.000,00	Rp 1.250.000,00

Biaya Tetap (Radius Khusus) Panggilan

Panggilan Penggugat 4 X Rp. 300.000,00	Rp 1.200.000,00
Panggilan Tergugat 5 X Rp. 300.000,00	Rp 1.500.000,00

Catatan :

1. Bagi para pihak yang berdomisili di Luar Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong dihitung berdasarkan radius masing-masing Pengadilan Negeri yang tertera dalam **Komdanas** serta ditambah biaya tetap yaitu biaya kirim wesel, dan biaya tidak tetap yaitu biaya pengiriman balik hasil relaas yang telah dilaksanakan dan ongkos perjalanan ke kantor Pos;
2. Bagi Masyarakat Umum (Bukan Pengacara/kuasa hukum) yang mengajukan Gugatan melalui E-Court (sistem pendaftaran secara elektronik) tidak dikenakan biaya Panggilan untuk Penggugat dan pendaftarannya akan dibantu oleh Petugas IT di Pengadilan Negeri Cibinong

IV. UPAYA HUKUM

1. BANDING

Biaya Tetap Dengan Perincian	
- Pendaftaran	Rp 50.000,00
- Biaya Banding	Rp 150.000,00
- PNPB Pemberitahuan Banding per Relas	Rp 10.000,00
- PNPB Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding per Relas	Rp 10.000,00
- PNPB Pemberitahuan Kontra Memori Banding kepada Pemanding	Rp 10.000,00
- PNPB Inzage/Pemeriksaan Berkas per Relas	Rp 10.000,00
- Biaya kirim Berkas Banding dan fotocopy untuk arsip	Rp 200.000,00
- PNPB Pemberitahuan Putusan kepada Pemanding dan Terbanding per Relas	Rp 10.000,00

Biaya Tetap (Radius - I)

Pemberitahuan Banding	Rp	100.000,00
Penyerahan Memori Banding	Rp	100.000,00
Penyerahan Kontra Memori Banding	Rp	100.000,00
Inzage Kepada Pembanding dan Terbanding	Rp	200.000,00
Pemberitahuan Putusan Kepada Pembanding dan Terbanding	Rp	200.000,00

Biaya Tetap (Radius - II)

Pemberitahuan Banding	Rp	150.000,00
Penyerahan Memori Banding	Rp	150.000,00
Penyerahan Kontra Memori Banding	Rp	150.000,00
Inzage Kepada Pembanding dan Terbanding	Rp	300.000,00
Pemberitahuan Putusan Kepada Pembanding dan Terbanding	Rp	300.000,00

Biaya Tetap (Radius - III)

Pemberitahuan Banding	Rp	200.000,00
Penyerahan Memori Banding	Rp	200.000,00
Penyerahan Kontra Memori Banding	Rp	200.000,00
Inzage Kepada Pembanding dan Terbanding	Rp	400.000,00
Pemberitahuan Putusan Kepada Pembanding dan Terbanding	Rp	400.000,00

Biaya Tetap (Radius - IV)

Pemberitahuan Banding	Rp	250.000,00
Penyerahan Memori Banding	Rp	250.000,00
Penyerahan Kontra Memori Banding	Rp	250.000,00
Inzage Kepada Pembanding dan Terbanding	Rp	500.000,00
Pemberitahuan Putusan Kepada Pembanding dan Terbanding	Rp	500.000,00

Biaya Tetap (Radius Khusus)

Pemberitahuan Banding	Rp	300.000,00
Penyerahan Memori Banding	Rp	300.000,00
Penyerahan Kontra Memori Banding	Rp	300.000,00
Inzage Kepada Pembanding dan Terbanding	Rp	600.000,00
Pemberitahuan Putusan Kepada Pembanding dan Terbanding	Rp	600.000,00

Pemberitahuan proses banding kepada para pihak yang berdomisili di Luar Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong dihitung berdasarkan radius yang tertera dalam **Komdanas** serta ditambah biaya tetap yaitu biaya kirim wesel, dan biaya tidak tetap yaitu biaya kirim balik relaas hasil pelaksanaan permohonan proses banding, dan ongkos perjalanan ke kantor Pos;

2. BANDING E-COURT

Biaya Tetap Dengan Rincian	
- Pendaftaran Permohonan Banding E-Court	Rp 50.000,00
- Biaya PNBP Penyerahan Akta Banding kepada Pembanding	Rp 10.000,00
- Biaya PNBP Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding	Rp 20.000,00
- Biaya PNBP Relas Penyerahan Memori Banding	Rp 10.000,00
- Biaya PNBP Relas Penyerahan Kontra Memori Banding	Rp 20.000,00
- Biaya PNBP Relas Pemberitahuan Inzage kepada Pembanding	Rp 20.000,00
- Biaya PNBP Relas Pemberitahuan Inzage kepada Terbanding	Rp 20.000,00
- Pengiriman Biaya Banding	Rp 150.000,00
- Biaya PNBP Relas Pemberitahuan Putusan Sela Banding kepada Pembanding/ Terbanding	Rp 10.000,00
- Biaya PNBP Relas Pemanggilan atas Putusan Sela kepada Pembanding	Rp 10.000,00
- Biaya PNBP Relas Pemberitahuan Putusan kepada Pembanding	Rp 10.000,00
- Biaya PNBP Relas Pemberitahuan Putusan kepada Terbanding	Rp 20.000,00
- Biaya PNBP Pencabutan Banding	Rp 10.000,00
- Biaya PNBP Relas Pemberitahuan Pencabutan Banding	Rp 20.000,00
- Redaksi Putusan/Penetapan	Rp 10.000,00
- PNBP Surat Kuasa	Rp 10.000,00

3. KASASI

Biaya Tetap Dengan Rincian	
- Pendaftaran	Rp 50.000,00
- Biaya Kasasi	Rp 500.000,00
- PNBP Pemberitahuan Kasasi per Relas	Rp 10.000,00
- PNBP Penyerahan Memori Kasasi per Relas	Rp 10.000,00
- PNBP Penyerahan Kontra Memori Kasasi kepada Pemohon Kasasi	Rp 10.000,00
- PNBP Pencabutan Pemohon Kasasi	Rp 10.000,00
- Biaya kirim uang dan Berkas Kasasi	Rp 200.000,00
- PNBP Pemberitahuan Putusan kepada Para Pihak per Relas	Rp 10.000,00
- Biaya kirim wesel Relas Delegasi per Relas	Rp 14.000,00

- Biaya kirim balik Relas Delegasi yang sudah dijalankan	Tergantung berat timbangan sesuai tanda bukti dari Pos/ Jasa Ekpedisi
--	---

Biaya Tetap Radius I

Pemberitahuan Kasasi	Rp 100.000,00
Penyerahan Memori Kasasi	Rp 100.000,00
Penyerahan Kontra Memori Kasasi	Rp 100.000,00
Pemberitahuan Putusan Kepada Pemohon dan Termohon	Rp 200.000,00

Biaya Tetap Radius II

Pemberitahuan Kasasi	Rp 150.000,00
Penyerahan Memori Kasasi	Rp 150.000,00
Penyerahan Kontra Memori Kasasi	Rp 150.000,00
Pemberitahuan Putusan Kepada Pemohon dan Termohon	Rp 300.000,00

Biaya Tetap Radius III

Pemberitahuan Kasasi	Rp 200.000,00
Penyerahan Memori Kasasi	Rp 200.000,00
Penyerahan Kontra Memori Kasasi	Rp 200.000,00
Pemberitahuan Putusan Kepada Pemohon dan Termohon	Rp 400.000,00

Biaya Tetap Radius IV

Pemberitahuan Kasasi	Rp 250.000,00
Penyerahan Memori Kasasi	Rp 250.000,00
Penyerahan Kontra Memori Kasasi	Rp 250.000,00
Pemberitahuan Putusan Kepada Pemohon dan Termohon	Rp 500.000,00

Biaya Tetap (Radius Khusus)

Pemberitahuan Kasasi	Rp 300.000,00
Penyerahan Memeri Kasasi	Rp 300.000,00
Penyerahan Kontra Memori Kasasi	Rp 300.000,00
Pemberitahuan Putusan Kepada Pemohon dan Termohon	Rp 600.000,00

Keterangan :

Pemberitahuan proses Kasasi kepada para pihak yang berdomisili di Luar Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong dihitung berdasarkan radius masing-masing Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia yang tertera dalam **Komdanas** serta ditambah biaya tetap yaitu biaya kirim wesel, dan biaya tidak tetap yaitu kirim relaas hasil pelaksanaan permohonan proses Kasasi, dan ongkos perjalanan ke kantor Pos;

4. PENINJAUAN KEMBALI

Biaya Tetap

Biaya Pendaftaran	Rp	200.000,00
PNBP Pemberitahuan PK per Relas	Rp	10.000,00
PNBP Pemberitahuan memori PK per Relas	Rp	10.000,00
PNBP Pemberitahuan Kontra Memori Kasasi kepada Pemohon Kasasi	Rp	10.000,00
Biaya Peninjauan Kembali	Rp	2.500.000,00
Biaya Kirim uang dan Berkas Peninjauan Kembali	Rp	200.000,00
PNBP Pemberitahuan Putusan PK per Relas	Rp	10.000,00

Biaya Tetap Radius I

Pemberitahuan Peninjauan Kembali (PK)	Rp	100.000,00
Penyerahan Memori (PK)	Rp	100.000,00
Penyerahan Jawaban atas Memori (PK)	Rp	100.000,00
Pemberitahuan Putusan Kepada Pemohon dan Termohon	Rp	200.000,00

Biaya Tetap Radius II

Pemberitahuan Peninjauan Kembali (PK)	Rp	150.000,00
Penyerahan Memori (PK)	Rp	150.000,00
Penyerahan Jawaban atas Memori (PK)	Rp	150.000,00
Pemberitahuan Putusan Kepada Pemohon dan Termohon	Rp	300.000,00

Biaya Tetap Radius III

Pemberitahuan Peninjauan Kembali (PK)	Rp	200.000,00
Penyerahan Memori (PK)	Rp	200.000,00
Penyerahan Jawaban atas Memori (PK)	Rp	200.000,00
Pemberitahuan Putusan Kepada Pemohon dan Termohon	Rp	400.000,00

Biaya Tetap Radius IV

Pemberitahuan Peninjauan Kembali (PK)	Rp	250.000,00
Penyerahan Memori (PK)	Rp	250.000,00
Penyerahan Jawaban atas Memori (PK) kepada Pemohon PK	Rp	250.000,00
Pemberitahuan Putusan Kepada Pemohon dan Termohon	Rp	500.000,00

Biaya Tetap Radius Khusus

Pemberitahuan Peninjauan Kembali (PK)	Rp	300.000,00
Penyerahan Memori (PK)	Rp	300.000,00
Penyerahan Jawaban atas Memori (PK) kepada Pemohon PK	Rp	300.000,00
Pemberitahuan Putusan Kepada Pemohon dan Termohon	Rp	600.000,00

Keterangan :

Pemberitahuan proses Peninjauan Kembali (PK) kepada para pihak yang berdomisili di Luar Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong dihitung berdasarkan radius masing-masing Pengadilan Negeri yang terdaftar dalam **Komdanas** serta ditambah biaya tetap yaitu biaya kirim wesel, dan biaya tidak tetap yaitu kirim relaas hasil pelaksanaan permohonan proses Peninjauan Kembali (PK), dan ongkos perjalanan ke kantor Pos;

V. SITA JAMINAN

1.	Biaya Tetap Meliputi :	Rp 2.000.000,00	
	- PNBP Pendaftaran	Rp 25.000,00	PP No.5/2019
	- PNBP Penetapan	Rp 25.000,00	PP No.5/2019
	- PNBP Berita Acara	Rp 25.000,00	PP No.5/2019
	- Redaksi	Rp 10.000,00	PP No.5/2019
	- Materai	Rp 10.000,00	
2.	Biaya Tidak Tetap Meliputi :		
	- Transportasi ke Lokasi	Rp 500.000,00	
	- Penyampaian BA CB ke Kelurahan setempat	Rp 200.000,00	
	- Pendaftaran CB ke Kantor Petanahan.	Rp 200.000,00	
	- Biaya saksi 2 orang	Rp 500.000,00	
	- Biaya Juru Sita Pelaksana	Rp 505.000,00	

VI. EKSEKUSI

VI.1. Tahapan Aanmaning

1.	Tahap Aanmaning (Biaya Tetap)		
	Pendaftaran	Rp 10.000,00	PP No.5/2019
	PNBP Penetapan	Rp 10.000,00	PP No.5/2019
	PNBP Panggilan	Rp 10.000,00	
	PNBP BA	Rp 10.000,00	
	Redaksi	Rp 10.000,00	PP No.5/2019
	Materai	Rp 10.000,00	
2.	Biaya Tidak Tetap		
	Panggilan para Termohon Eksekusi T 3 X Jumlah Pihak	Berdasarkan Radius	Apabila Termohon Eksekusi berdomisili di luar Wiayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong (delegasi)

			dihitung berdasarkan radius yang tercantum dalam Komdanas ditambah biaya kirim balik relas dan ongkos perjalanan ke kantor Pos.
--	--	--	--

VI.2. Tahapan Sita Eksekusi/Konsestering/Pengangkatan Sita Eksekusi

1.	Untuk Tahap Sita Eksekusi (Biaya Tetap)	Rp 2.000.000,00	Biaya Sita Eksekusi lebih dari satu sertifikat, dikenakan tambahan biaya dan untuk keadaan objek tertentu juga diperhitungkan dengan keadaan dan wilayah objek.
	- PNBP Penetapan Sita Eksekusi	Rp 10.000,00	PP No.5/2019
	- PNBP Berita Acara sita Eksekusi	Rp 10.000,00	PP No.5/2019
	- PBNP Pendaftaran Sita Eksekusi	Rp 25.000,00	PP No.5/2019
	- PNBP Penyerahan Salina BA Eks Kepada Termohon / Pemohon	Rp 20.000,00	PP No.5/2019
	- Redaksi	Rp 10.000,00	PP No.5/2019
	- Materai	Rp 10.000,00	
2.	Biaya Tidak Tetap Sita Eksekusi		
	- Tranportasi	Rp 500.000,00	
	- Penyampaian BA ke kantor lurah setempat	Rp 200.000,00	
	- Pendaftaran Sita Ke Kantor BPN	Rp 200.000,00	
	- Upah 2 orang Saksi	Rp 500.000,00	
	- Upah Jurusita Pelaksana	Rp 515.000,00	

VI.3. Untuk Tahapan Lelang

Untuk Tahap Lelang perinciannya	Rp 5.500.000,00	
Biaya Tetap		
- PNBP Penetapan	Rp 10.000,00	PP No.5/2019
- PNBP Pengumuman Lelang	Rp 10.000,00	PP No.5/2019
- PNBP Hasil Lelang	Rp 10.000,00	
- Redaksi	Rp 10.000,00	PP No.5/2019
- Materai	Rp 10.000,00	
Biaya Tidak Tetap :		
- Iklan X 2	Rp 3.000.000,00	
- Upah Juru Sita	Rp 350.000,00	
- Upah Juru Lelang	Rp 500.000,00	
- Trnsportasi	Rp 500.000,00	
- Surat Keterangan Harga Tanah Dari Kelurahan	Rp 300.000,00	
- SKPT dari BPN	Rp 250.000,00	
- Upah Juru Sita Pelaksana	Rp 350.000,00	
- Pemberitahuan Lelang / Fotocopy dan lain-lain	Rp 200.000,00	

Untuk Tahapan Pengosongan/Eksekusi Riil

Untuk Tahap Pengosongan/Eksekusi Riil	Rp 7.500.000,00	
Biaya Tetap		
PNBP Penetapan Perintah Pengosongan	Rp 25.000,00	PP No.5/2019
PNBP Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan	Rp 10.000,00	PP No.5/2019
PNBP BA Pengosongan	Rp 25.000,00	PP No.5/2019
PNBP Penyerahan Salinan BA Pengosongan	Rp 10.000,00	PP No.5/2019
PNBP Pemberitahuan jadwal Eksekusi kepada Termohon Eksekusi	Rp 10.000,00	
Biaya Pemberitahuan pelaksanaan eksekusi kepada Termohon dan antar surat undangan Rakor kepada pihak terkait 6 Instansi Pemerintah baik Sipil dan Militer	Rp 1.000,000,00	Sesuai Radius
Redaksi	Rp 10.000,00	PP No.5/2019
Materai	Rp 10.000,00	

Biaya Tidak Tetap		
Ongkos 2 orang saksi	Rp 1.000.000,00	
Biaya untuk Rakor / Comsumsi	Rp 2.000.000,00	
Biaya Transportasi	Rp 500.000,00	
Fotocopy dll	Rp 250.000,00	
Ongkos Jurusita Pelaksana	Rp 2.650.000,00	

VII. PEMERIKSAAN SETEMPAT

Rincian :		
Biaya Tetap		
- PNBP	Rp 10.000,00	PP No.5/2019
- Transportasi pulang pergi dari kantor Pengadilan ke tempat persidangan PS	Rp 1.000.000,00 untuk 1 (satu) hari (12 jam)	sesuai Permenkeu No. 119/PMK-02/2020
- Pemberitahuan Kepada Kantor Lurah/Desa dan Polsek Setempat	Rp	Biaya Pemberitahuan Berdasarkan Radius

VIII. KONSINYASI

Biaya Konsinyasi	RP. 1500.000,00	
Biaya Tetap		
- Pendaftaran	Rp. 30.000,00	PP No.5/2019
- PNBP Penetapan	Rp. 10.000,00	PP No.5/2019
- PNBP Berita Acara Penawaran	Rp. 10.000,00	PP No.5/2019
- PNBP Berita Acara Konsinyasi	Rp. 10.000,00	PP No.5/2019
- Redaksi	Rp. 10.000,00	PP No.5/2019
- Materai	Rp. 10.000,00	
Biaya Tidak Tetap		
- Transportasi	Rp. 500.000,00	
- Ongkos 2 orang saksi	Rp. 500.000,00	
- Biaya Jurusita Pelaksana	Rp. 420.000,00	

IX. BIAYA IKLAN KORAN, PENGUMUMAN PEMDA DAN RADIO

Biaya Panggilan dengan Iklan Koran + PNBP	Rp 1.500.000,00 Rp 10.000,00	Untuk 1x Panggilan
Biaya pemberitahuan putusan dengan Iklan Koran + PNBP	Rp 1.500.000,00 Rp 10.000,00	Disesuaikan panjangnya putusan

Biaya panggilan/ pemberitahuan melalui pengumuman Pemda + PNBP	Rp 100.000,00 Rp 10.000,00	Untuk 1x Panggilan
Biaya panggilan/ pemberitahuan melalui Radio + PNBP	Rp 125.000,00 Rp 10.000,00	Untuk 1x Panggilan


X. BIAYA PEMANGGILAN KE LUAR NEGERI (ROGATORY)

NO	PENGIRIMAN DARI PN KE MA	PENGIRIMAN DARI MA KE PN	PENGIRIMAN DARI INDONESIA KE NEGARA TUJUAN DAN SEBALIKNYA
1.	Rp 50.000,00	Rp 50.000,00	Menyesuaikan dengan ROM Negara Tujuan

XI. TEMPAT DAN TATA CARA PEMBAYARAN

- Pembayaran dilakukan langsung disetorkan ke Rekening Bank Tabungan Negara (BTN) Nomor Rekening : 0130-01-30-000237-3 atas Nama ; RPL 023 PDT PN CIBINONG UTK BIAYA PERKARA;
- Tanda bukti penyetoran diserahkan bersama surat Gugatan/Permohonan kepada petugas Kasir lewat loket Pendaftaran Gugatan/Permohonan.

Ditetapkan Di Cibinong
Pada Tanggal 24 Januari 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI ✦
CIBINONG KELAS I A,

KHAMIM F. OHARI, S.H., M.Hum.
NIP. 19671203 199212 1 001

Lampiran 2 Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A
 Nomor : W11-U20/10/KPN.Cbi/HK.02/I/2022
 Tanggal : 24 Januari 2022

**BIAYA PANGGILAN/PEMBERITAHUAN BERDASARKAN RADIUS
 DI WILAYAH PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A**

NO	URAIAN	TARIF BIAYA
I	RADIUS I	
1.1.	KECAMATAN CIBINONG	Rp 100.000,00
	Kelurahan Ciriung, Kelurahan Harapan Jaya, Kelurahan Tengah, Kelurahan Cirimekar, Kelurahan Cibinong, Kelurahan Nanggawer, Kelurahan Pabuaran, Kelurahan Pondok Rajeg, Kelurahan Sukahati, Kelurahan Pakansari, Kelurahan Nanggawer Mekar, Kelurahan Keradenan	
II	RADIUS II	
2.1.	KECAMATAN CITEUREP	Rp 150.000,00
	Desa Citeureup, Desa Tarikolot, Desa Sanja, Desa Sukahati, Desa Tajur, Desa Tangkil, Kelurahan Puspanegara, Desa Gunungsari, Desa Karang Asem Timur, Desa Leuwintug, Desa Pasir Mukti, Desa Pasir Mukti, Desa Hambalang, Kelurahan Karang Asem Barat	
2.2.	KECAMATAN BABAKAN MADANG	Rp 150.000,00
	Desa Sentul, Desa Cipanbuan, Desa Babakan Madang, Desa Karang Tengah, Desa Cijayanti, Desa Kedumangu, Desa Citaringgul, Desa Sumur Batu, Desa Bojong Koneng	
2.3.	KECAMATAN BOJONGGEDE	Rp 150.000,00
	Desa Ragajaya, Desa Rawa Panjang, Desa Susukan, Desa Kedung Waringin, Desa Cimanggis, Desa Pabuaran, Desa Bojong Baru, Desa Bojong Gede, Desa Waringin Jaya	
III	RADIUS III	
3.1.	KECAMATAN CILEUNGI	Rp 200.000,00
	Desa Cipenjo, Desa Limus Nunggal, Desa Gandoang, Desa Cipeucang, Desa Mampir, Desa Pasir Angin, Desa Cileungsi, Desa Mekarsari, Desa Jatisari, Desa Setu Sari, Desa Dayeuh	
3.2.	KECAMATAN KELAPA NUNGGAL	Rp 200.000,00
	Desa Cikahuripan, Desa Ligarmukti, Desa Kembang Kuning, Desa Bantarjati, Desa Leuwi Karet, Desa Bojong, Desa Klapanunggal, Desa Nambo, Desa Lulut	


3.3.	KECAMATAN CIAWI	Rp 200.000,00
	Desa Banjar Sari, Desa Banjar Wangi, Desa Banjar Waru, Desa Bendungan, Desa Bitung Sari, Desa Bojong Murni, Desa Ciawi, Desa Cibedug, Desa Cileungsi, Desa Citapen, Desa Jambuluwuk, Desa Pandansari, Desa Teluk Pinang	
3.4.	KECAMATAN CIAMPEA	Rp 200.000,00
	Desa Ciampea, Desa Cibadak, Desa Cibanteng, Desa Cihideung Udik, Desa Tegal Waru, Desa Cibuntu, Desa Ciampea Udik, Desa Benteng, Desa Bojong Rangka, Desa Cihideung Ilir, Desa Bojong Jengkol, Desa Cicadas, Desa Cinangka	
3.5.	KECAMATAN TAJUR HALANG	Rp 200.000,00
	Desa Citayam, Desa Sasak Panjang, Desa Sukmajaya, Desa Tonjong, Desa Kalisuren, Desa Nanggerang, Desa Tajur Halang	
3.6.	KECAMATAN CIOMAS	Rp 200.000,00
	Desa Laladon, Desa Ciomas Rahayu, Desa Ciapus, Desa Ciomas, Desa Mekarjaya, Kelurahan Padasuka, Desa Pagelaran, Desa Sukaharja, Desa Sukamakmur, Desa Parakan, Desa Kota Batu	
3.7.	KECAMATAN CARINGIN	Rp 200.000,00
	Desa Cimande Hilir, Desa Ciderum, Desa Cimande, Desa Caringin, Desa Pasir Muncang, Desa Cinagara, Desa Ciherang Pondok, Desa Pancawati, Desa Lemahduhur, Desa Muara Jaya, Desa Tangkil, Desa Pasir Buncir	
3.8.	KECAMATAN DRAMAGA	Rp 200.000,00
	Desa Cikarawang, Desa Dramaga, Desa Sinarsari, Desa Sukawening, Desa Petir, Desa Babakan, Desa Ciherang, Desa Neglasari, Desa Sukadamai, Desa Purwasari	
3.9.	KECAMATAN MEGAMENDUNG	Rp 200.000,00
	Desa Pasir Angin, Desa Cipayung Girang, Desa Gadog, Desa Sukamaju, Desa Sukakarya, Desa Sukagalih, Desa Megamendung, Desa Cipayung, Desa Sukamahi, Desa Sukamanah, Desa Kuta, Desa Sukaresmi	
3.10.	KECAMATAN SUKARAJA	Rp 200.000,00
	Desa Cilebut Barat, Desa Pasir Jambu, Desa Cijujung, Desa Cadas Ngampar, Desa Sukaraja, Desa Nagrak, Desa Cibanon, Desa Cilebut Timur, Desa Cimandala, Desa Pasirlaja, Desa Cikeas, Desa Sukatani, Desa Gunung Geulis	
3.11.	KECAMATAN CIBUNGBULANG	Rp 200.000,00
	Desa Cijujung, Desa Leweung Kolot, Desa Cimanggu Satu, Desa Dukuh, Desa Cemplang, Desa Sukamaju, Desa Ciaruteun Udik, Desa Situ Udik, Desa Ciaruteun Ilir, Desa Girimulya,	

		Desa Cimanggu Dua, Desa Galuga, Desa Situ Ilir, Desa Cibatok Satu, Desa Cibatok Dua	
	3.12.	KECAMATAN PARUNG	Rp 200.000,00
		Desa Cogreg, Desa Bojong Sempu, Desa Waru, Desa Pamager Sari, Desa Iwul, Desa Bojong Indah, Desa Warujaya, Desa Parung, Desa Jabon Mekar	
	3.13.	KECAMATAN RANCABUNGUR	Rp 200.000,00
		Desa Cimulang, Desa Bantar Sari, Desa Pasir Gaok, Desa Mekarsari, Desa Candali, Desa Bantar Jaya, Desa Ranca Bungur	
	3.14.	KECAMATAN CISEENG	Rp 200.000,00
		Desa Kuripan, Desa Ciseeng, Desa Cibentang, Desa Putat Nutug, Desa Cibeuteung Udik, Desa Cihowe, Desa Pangi Mekar, Desa Cibeuteung Muara, Desa Babakan, Desa Karihkil	
	3.15.	KECAMATAN GUNUNG PUTRI	Rp 200.000,00
		Desa Bojong Kulur, Desa Nagrak, Desa Wanaherang, Desa Bojong Nangka, Desa Gunung Putri, Desa Ciangsana, Desa Cikeas Udik, Desa Cicadas, Desa Tlajung Udik, Desa Karanggan	
	3.16.	KECAMATAN KEMANG	Rp 200.000,00
		Desa Jampang, Desa Tegal, Desa Kemang, Desa Parakan Jaya, Kelurahan Atang Sanjaya, Desa Pondok Udik, Desa Pabuaran, Desa Bojong, Desa Semplak Barat	
IV	RADIUS IV		
	4.1.	KECAMATAN LEUWILIANG	Rp 250.000,00
		Desa Karehkel, Desa Leuwimekar, Desa Cibeber Satu, Desa Karacak, Desa Karyasari, Desa Purasari, Desa Leuwiliang, Desa Cibeber Dua, Desa Barengkok, Desa Pabangbon, Desa Puraseda	
	4.2.	KECAMATAN CIJERUK	Rp 250.000,00
		Desa Sukaharja, Desa Tajurhalang, Desa Cipicung, Desa Cipelang, Desa Warung Menteng, Desa Palasari, Desa Tanjungsari, Desa Cibalung, Desa Cijeruk	
	4.3.	KECAMATAN LEUWISADENG	Rp 250.000,00
		Desa Kalong Dua, Desa Sadeng, Desa Babakan Sadeng, Desa Sadeng Kolot, Desa Kalong Satu, Desa Sibanteng, Desa Leuwisadeng, Desa Wangun Jaya	
	4.4.	KECAMATAN PAMIJAHAN	Rp 250.000,00
		Desa Ciasihan, Desa Gunung Menyan, Desa Pamijahan, Desa Cibitung Kulon, Desa Cibening, Desa Gunung Bunder 1	

4.5.	KECAMATAN NANGGUNG	Rp 250.000,00
	Desa Batu Tulis, Desa Kalong Liud, Desa Sukaluyu, Desa Nanggung, Desa Cisarua, Desa Malasari, Desa Parakan Muncang, Desa Hambaro, Desa Pangkal Jaya, Desa Curug Bitung, Desa Bantar Karet	
4.6.	KECAMATAN CIGUDEG	Rp 250.000,00
	Ciasmana, Desa Cibunian, Desa Cimayang, Desa Pasaeran, Desa Cibitung Wetan, Desa Gunung Picung, Desa Gunungbunder Dua, Desa Gunung Sari, Desa Purwabakti	
4.7.	KECAMATAN CISARUA	Rp 250.000,00
	Desa Citeko, Desa Leuwimalang, Desa Tugu Utara, Desa Cibereum, Desa Batulayang, Desa Tugu Selatan, Desa Kopo, Desa Cilember, Desa Jogjogan, Kelurahan Cisarua	
4.8.	KECAMATAN CIGOMBONG	Rp 250.000,00
	Desa Ciaged, Desa Pasir Jaya, Desa Ciburayut, Desa Wates Jaya, Desa Tugu Jaya, Desa Ciburuy, Desa Cisolada, Desa Srogol, Desa Cigombong	
4.9.	KECAMATAN GUNUNGSINDUR	Rp 250.000,00
	Desa Pabuaran, Desa Pengasinan, Desa Curug, Desa Cidokom, Desa Cibadung, Desa Gunung Sindur, Desa Rawa Kalong, Desa Padurenan, Desa Cibirong, Desa Jampang	
V	RADIUS KHUSUS	
5.1	KECAMATAN CARIU	Rp 300.000,00
	Desa Mekarjaya, Desa Bunar, Desa Rengasjajar, Desa Tegalega, Desa Banyu Wangi, Desa Banyu Resmi, Desa Sukamaju, Desa Argapura, Desa Cintamanik, Desa Bangun Jaya, Desa Batu Jajar, Desa Banyu Asih, Desa Warga Jaya, Desa Cigudeg, Desa Sukarasa	
5.2	KECAMATAN RUMPIN	Rp 300.000,00
	Desa Mekarsari, Desa Tamansari, Desa Sukasari, Desa Rumpin, Desa Cibodas, Desa Gobang, Desa Leuwibatu, Desa Sukamulya, Desa Kertajaya, Desa Cipinang, Desa Kampung Sawah, Desa Rabak, Desa Cidokom	
5.3	KECAMATAN TANJUNG SARI	Rp 300.000,00
	Desa Selawangi, Desa Tanjunggrasa, Desa Antajaya, Desa Sinarrasa, Desa Tanjungsari, Desa Sukarasa, Desa Pasirtanjung, Desa Buanajaya, Desa Sinarsari, Desa Cibadak	
5.4.	KECAMATAN TENJO	Rp 300.000,00
	Desa Singabangsa, Desa Tenjo, Desa Bojong, Desa Batok, Desa Ciomas, Desa Cilaku, Desa Singabraja, Desa Babakan, Desa Tapos	

5.5.	KECAMATAN PARUNG PANJANG	Rp 300.000,00
	Desa Kabasiran, Desa Cibunar, Desa Gintung Cilejet, Desa Pingku, Desa Dago, Desa Jagabaya, Desa Parung Panjang, Desa Jagabita, Desa Lumpang, Desa Cikuda, Desa Gorowong	
5.6.	KECAMATAN TENJOLAYA	Rp 300.000,00
	Desa Gunung Mulya, Desa Cinangneng, Desa Situdaun, Desa Tapos I, Desa Cibitung Tengah, Desa Gunung Malang, Desa Tapos II	
5.7.	KECAMATAN SUKAMAKMUR	Rp 300.000,00
	Desa Sukaresmi, Desa Pabuaran, Desa Sukamakmur, Desa Simajaya, Desa Sukaharja, Desa Sukadamai, Desa Cibadak, Desa Sukamulya, Desa Wargajaya, Desa Sukawangi	
5.8.	KECAMATAN TAMANSARI	Rp 300.000,00
	Desa Sirnagalih, Desa Tamansari, Desa Sukaresmi, Desa Sukaluyu, Desa Sukamantri, Desa Pasir Eurih, Desa Sukajaya, Desa Sukajadi	
5.9.	KECAMATAN SUKAJAYA	Rp 300.000,00
	Desa Jaya Raharja, Desa Cileuksa, Desa Sukamulih, Desa Sukajaya, Desa Kiara Pandak, Desa Cisarua, Desa Urug, Desa Pasir Madang, Desa Sipayung, Desa Harkat Jaya, Desa Kiara Sari	
5.10.	KECAMATAN JASINGA	Rp 300.000,00
	Desa Wirajaya, Desa Barengkok, Desa Cikopomayak, Desa Jasinga, Desa Pangaur, Desa Curug, Desa Jugalajaya, Desa Kalong Sawah, Desa Bagoang, Desa Neglasari, Desa Setu, Desa Koleang, Desa Tegal Wangi, Desa Pamagersari, Desa Sipak, Desa Pangradin	
5.11.	KECAMATAN JONGGOL	Rp 300.000,00
	Desa Sukagalih, Desa Sukamanah, Desa Sirnagalih, Desa Balekambang, Desa Sukasirna, Desa Cibodas, Desa Sukajaya, Desa Weninggalih, Desa Jonggol, Desa Bendungan, Desa Singajaya, Desa Singasari, Desa Sukanegara, Desa Sukamaju	

Ditetapkan Di Cibinong
 Pada Tanggal 24 Januari 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI +
 CIBINONG KELAS I A,

 KHAMIM THOHARI, S.H., M.Hum.
 NIP. 19671203 199212 1 001